

Strategi Panti Asuhan SOS Children's Villages Meulaboh dalam Menjamin Perlindungan Anak Terlantar

Riska Intan Mutia^{1*}, Vellayati Hajad², Ikhsan³

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

² Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

³ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

Vellayati.hajad@utu.ac.id*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Januari 2024

Keywords

Child protection;
Orphanage;
neglected children.

ABSTRACT

This study examines the protection of abandoned children from one of the social institutions, namely SOS Children's Villages Meulaboh. The criteria for neglected children to be included in the SOS are neglected children and children who are most likely neglected. This study aims to determine the success of the protection program for neglected children at SOS Children's Villages Meulaboh. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation, and audio-visual materials. The results of this study indicate that child protection at the SOS Children's Villages Meulaboh orphanage has been running well and properly. Through programs designed for the protection of children to ensure the fulfillment of their rights so that they can live, grow and develop like children in general, and are protected from violence and discrimination. In addition, SOS also organizes/provides various activities that support children's growth and development. This is useful for developing religious moral abilities, academic abilities, ethics/politeness so that the realization of quality and noble children.

PENDAHULUAN

Kajian ini membahas tentang perlindungan terhadap anak terlantar studi kasus panti asuhan SOS Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Save Our Soul (SOS) yang berarti bantulah jiwa kami adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak dan menjamin hak-hak anak, dan rumah yang aman bagi anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua. Anak merupakan suatu bagian yang harus mendapatkan perlindungan, dan yang dijamin, dipenuhi "Hak Asasi Manusia" oleh keluarga, orangtua, pemerintah, masyarakat, bahkan negara (Disemadi & Wardhana, 2021). Setiap manusia



mempunyai hak, kehormatan, dan harkat dan martabat yang harus dijaga, maka Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan setiap anak sebagai anugerah dan mempercayakan perlindungan kepada mereka setiap saat (Said, 2018; Sandi, 2019) . Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam perlindungan anak guna mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Alhakim, 2022; Arliman S, 2017; Rosmalinda, 2021).

Studi mengenai perlindungan terhadap anak juga merujuk pada UU No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” (Kemensesneg, 2014). Dimana anak tersebut diartikan sebagai seorang individu yang diabaikan haknya oleh orang yang bertanggung jawab atas dirinya, yaitu seperti orang tua dan keluarga. Pada umumnya, berbagai alasan anak diterlantarkan oleh orangtua, terutama masalah ekonomi yang menghimpit dan kurangnya tanggung jawab orangtua terhadap perawatan dan pengasuhan anak, dalam hal ini orangtua kecenderungan melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak ketika kemiskinan menjadi permasalahan dalam keluarga. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan anak di masa mendatang, sehingga Mengakibatkan bertambahnya populasi yang dapat menjadi indikator keluarga miskin, karena anak terlantar identik dengan kemiskinan (Geovani et al., 2021; Sukadi, 2013).

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan bersama guna untuk mengupayakan pengamanan, pemenuhan dan pengadaan kesejahteraan secara rohaniyah dan jasmaniah yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya (Afifah & Lessy, 2014; Featherstone et al., 2014; Nur, 2017). Setiap orang harus melindungi anak dan mempunyai tanggung jawab bersama, untuk memastikan kesejahteraan anak-anak merupakan tugas negara dan nilai inti yang perlu diajarkan kepada setiap orang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan realisasi sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Anak-anak harus dijaga, diasuh, dididik, dan dihargai agar mereka merasa penting. Mengingat potensi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar dalam membantu membangun negara, anak-anak ini akan memainkan peran penting di masa depan (Sudrajat & Tamara, 2018).

Deklarasi Anak tahun 1979, yang diterima dan ditandatangani oleh 192 negara dan PBB yang disahkan sebagai Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 di Jenewa, menyepakati tentang perlindungan hak-hak anak (Asnawi, 2013). konvensi ini telah menghasilkan komitmen untuk memberikan prioritas utama pada hak-hak perlindungan, perkembangan, dan kelangsungan hidup anak (Prakoso, 2018). Amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat gerakan internasional untuk meningkatkan hak-hak anak di Indonesia. Landasan konstitusional mengenai perlunya memprioritaskan dan memperluas hak-hak anak terdiri dari beberapa ketentuan. Menteri Sosial RI diberikan 8 (delapan) kewenangan untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Hal itu diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 1974, Pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 55–58 UU Nomor 23 Tahun 2002, dan PP Nomor 2 tahun 1999. Serta perubahan terbaru terkait perlindungan anak yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Penetapan langkah-langkah ini menunjukkan pentingnya untuk terus berfokus pada dan memajukan hak-hak anak, yang kini menjadi gerakan komunitas



internasional dan hak konstitusional. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah tanggung jawab dan kewajiban negara, masyarakat, pemerintah, orangtua, keluarga yang meliputi perlindungan di bidang pendidikan, kesehatan sosial, dan agama (Haling et al., 2018).

Panti asuhan adalah suatu lembaga sosial untuk mengasuh dan mendidik anak-anak yatim, piatu, anak terlantar serta anak yang membutuhkan adanya sosok keluarga yang bisa membimbing serta memberi kehidupan dan pendidikan yang layak, sehingga anak-anak tersebut terpenuhi hak-hak nya (Barus & Rahma, 2022; Djawas & Fajrina, 2019). Selain itu, Panti Asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan memberikan santunan serta pelayanan fisik dan mental kepada anak asuh. Perkembangan kepribadiannya sejalan dengan apa yang diharapkan dari dirinya sebagai generasi penerus cita-cita nasional dan sebagai pribadi yang berperan aktif dalam pembangunan nasional. Sosok keluarga memang sangat berperan dalam kehidupan anak, maka dari itu adanya lembaga sosial seperti panti asuhan dapat memberikan harapan baru bagi anak yang kehilangan orang tua dan keluarga. Berbicara tentang Keluarga, yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang hidup bersama dalam satu atap dalam situasi saling ketergantungan, merupakan unit sosial terkecil (Tricahyani & Widiasavitri, 2016).

SOS Children's Villages Meulaboh adalah sebuah Lembaga non pemerintah terbesar yang bergerak di bidang pengasuhan anak yang terlantar maupun anak-anak yang telah kehilangan orang tua dan keluarga. Masyarakat pada umumnya mengenal dengan sebutan Panti Asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu di lembaga SOS Children's Villages Meulaboh atau dikenal juga dengan sebutan SOS Desa Taruna Meulaboh beralamat di Jl. Letkol T. Cut Rahman, Lr. Meuriam, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Maka dari pada itu penelitian ini sangat menarik untuk diteliti mengingat SOS merupakan salah satu lembaga terbesar yang tersebar di beberapa negara, daerah ataupun kota, SOS di Meulaboh berdiri sejak 25 Juni 2008 yang memberikan rumah keluarga bagi lebih dari 150 anak yatim piatu dan telantar, terdiri dari 15 orang ibu pengasuh, 17 orang karyawan, dengan sumber pendanaan salah satunya berasal dari donatur (SOS Village, 2004). Akreditasi dari panti asuhan SOS Children's Villages yaitu A, karena standar minimum dari pemerintah seperti di bidang administrasi, susunan pengurus panti, adanya anak, sarana dan prasarana serta lainnya sudah memenuhi. Oleh karena itu, perlu pengkajian secara mendalam terkait bagaimana perlindungan anak terlantar di panti asuhan SOS Children's Villages Meulaboh dengan melihat melalui strategi apa saja yang diciptakan guna melindungi anak terlantar dalam menjamin pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang layaknya anak pada umumnya, serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Strategi adalah pendekatan menyeluruh terhadap konsepsi, perencanaan, dan pelaksanaan suatu aktivitas selama periode waktu tertentu. Strategi yang baik dengan melibatkan koordinasi tim kerja, identifikasi variabel pendukung sesuai dengan prinsip mengeksekusi ide secara logis, efisiensi pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi juga diartikan sebagai penetapan target, arah tindakan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun strategi yang digunakan oleh SOS Children's Villages atau dikenal dengan penyebutan SOS Desa



Taruna Meulaboh adalah (1) Alternative Care, (2) Family Strengthening Care, dan (3) ERP (Emergency Respon Program).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Osy (2021), Peran panti asuhan adalah menanamkan pendidikan karakter nilai-nilai agama dan gotong royong pada anak asuh dengan memberikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Untuk mendukung ini semua, penting adanya beberapa metode dan strategi dilakukan oleh pantai asuhan seperti yang dikemukakan oleh Agus (2021), mengatakan Lembaga SOS Children's Village telah berperan sangat penting dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Lembaga ini juga memberikan kasih sayang kepada seluruh anak melalui visinya membesarkan setiap anak dalam keluarga dengan kasih sayang, rasa hormat, dan rasa aman. Dalam kajian Sultoni (2013), Ada beberapa strategi panti asuhan untuk membentuk karakter anak, yaitu dengan (1) memberikan tugas kepada anak, (2) mewajibkan anak mengaji dan shalat berjamaah, dan (3) mengembangkan unit ekonomi produktif. Kendala yang ditemui dalam strategi pembentukan karakter adalah (1) kondisi gedung panti asuhan yang sedang direnovasi; (2) pengaruh anak-anak di luar panti asuhan; dan (3) sifat dan karakter yang sulit diatur. Pradita (2017), mengemukakan Strategi yang dilakukan pengurus Panti Asuhan Aisyiyah Jakarta Selatan dalam menunjang pendidikan menggunakan tiga cara: (1) membuat anak-anak panti asuhan betah dan nyaman seperti di rumah sendiri; (1) membuat anak merasa rileks dan penuh kasih sayang dengan pengurus panti asuhan seperti orang tuanya sendiri, dan; (3) menciptakan rasa nyaman dan kasih sayang di kalangan anak-anak panti asuhan seperti keluarga/kerabatnya. Elisya & Jatningsih (2023), Penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh di Panti Asuhan Muslim NU Darul Muhsinin Ponorogo telah memberikan kebiasaan sebagai stimulus kepada anak untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Pembiasaan ini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras dan kreatif. Beberapa peneliti telah melakukan beberapa penelitian tentang pantai asuhan. Tetapi dalam penelitian ini akan memfokuskan pada strategi perlindungan anak terlantar dari salah satu lembaga sosial yaitu SOS Children's Villages Meulaboh, dengan menggunakan pendekatan (1) Alternative Care, (2) Family Strengthening Care, dan (3) ERP (Emergency Respon Program).

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus (Rahardjo, 2020). Alasan memilih pendekatan studi kasus untuk menfokuskan pada suatu fenomena saja yang dipilih dan akan didalami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Penelitian ini akan meliaht lebih jauh tentang perlindungan terhadap anak terlantar di SOS Children's Villages Meulaboh berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut pendekatan ini akan fenomena sosial masyarakat, organisasi, dan komunitas akan membantu memperjelas isu-isu penting, proses sosial dalam kejadian dunia nyata, dan pengalaman pemangku kepentingan. Selain itu, dapat menunjukkan bagaimana suatu penelitian dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan (Fitriani, 2013). Selanjutnya, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan dari orang-orang yang diamati dan kata-kata tertulis. Perolehan data didapati dari 2 sumber data, yaitu data primer dan data



sekunder (Moleong, 2006). Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan staff panti asuhan SOS Children's Villages Meulaboh., Sedangkan perolehan data sekunder dengan cara melakukan dokumentasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, serta menggunakan materi audio-visual pada saat penelitian berlangsung.

Pada studi ini, penulis menggunakan teknik penentuan narasumber secara teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan informasi atau sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (Rosdianto et al., 2017). Adapun penentuan narasumber dalam studi ini berjumlah 11 orang, diantaranya Pimpinan SOS, Staf Administrasi, Staf Keuangan, Ibu pengasuh yang berjumlah 3 orang, Pembina yang berjumlah 4 orang, serta narasumber dari Staf Dinas Sosial (Kasi Anak). Pemilihan narasumber ini bertujuan agar memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan menggali informasi secara lengkap dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hermann Gmeiner, seorang mahasiswa kedokteran, mendirikan SOS Children's Villages, juga dikenal sebagai SOS (*Save Our Soul*), pada tahun 1949 di Imst, Austria. Tergerak oleh banyaknya anak-anak yang terlantar dan tidak mendapat perawatan akibat Perang Dunia II, Gmeiner terinspirasi untuk mendirikan organisasi tersebut. Huru hara dan kerusakan yang disebabkan oleh Perang Dunia II membuat beliau memantapkan diri untuk menjadi pekerja sosial. Saat itu, ia menjadi yakin bahwa pola asuh akan efektif bila mereka tumbuh dan berkembang dalam rasa cinta terhadap keluarga dan menjaga rumah dengan masyarakat sekitar sebagai tempat bersosialisasi.

Children's Village SOS internasional didirikan di Strasbourg pada tahun 1960. Hermann Gmeiner ditunjuk sebagai Presiden pertama organisasi tersebut, dan didirikan sebagai badan induk dari semua Children's Village SOS internasional. Organisasi sosial non-pemerintah SOS Children Villages berdedikasi untuk memberikan anak-anak yang memiliki atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua sebagai kebutuhan dasar mereka sebagai keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang sehingga mereka dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Organisasi ini secara aktif mendukung hak-hak anak. Lebih dari 80.000 anak dirawat oleh *SOS Children's Villages* di 135 negara, termasuk Indonesia (Village, 2004).

Selanjutnya Bapak Agus Prawoto, seorang prajurit yang berperang di Austria, mendirikan *SOS Children's Villages* di Indonesia pada tahun 1972. Beliau memulai kegiatan SOS Children's Villages di Lembang, Bandung, pada tahun 1972 karena tertarik dengan program kepedulian ini. Kegiatan keduanya didirikan di Cibubur, sedangkan Jakarta pada tahun 1984, serta di Semarang. Kemudian, pada tahun 1991 di Tabanan, Bali. Bencana tsunami di Aceh dan Flores mendorong didirikannya kegiatan ini pada tahun 2004, sedangkan untuk Flores sendiri didirikan pada tahun 1995. Tragedi tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang memakan korban jiwa lebih dari 130.000 orang menandai dimulainya SOS di Aceh. Ribuan anak-anak terpisah dari orang tuanya, dan sejumlah besar orang kehilangan tempat tinggal. Dimana sebagian besar yang menempati



SOS Meulaboh anak-anak korban tragedi tsunami. Dampak dari tsunami ini merusak garis pantai sepanjang 200 km antara Banda Aceh dan Meulaboh.

Program *SOS Children's Villages* ada di Aceh yaitu satu minggu pasca tsunami tepatnya pada tanggal 1 Januari 2005, dengan penerimaan anak dimulai pada akhir tahun 2005. Pada masa itu anak-anak dan ibu asuh masih tinggal di rumah sewa/kontrakan, yaitu rumah yang dijadikan sebagai tempat pengasuhan oleh SOS yang beralamat di Desa Rundeng. Selanjutnya pada tahun 2007 SOS mulai mendirikan bangunan dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai sekaligus menjadi bangunan permanen yang diresmikan pada tahun 2008 hingga bertahan sampai sekarang ini, yang beralamat di Jl. Letkol T. Cut Rahman, Lr. Meuriam, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan SOS Children's Villages Meulaboh.

Program Perlindungan Anak di SOS Children Villages

Program ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak terlantar dan anak yang besar kemungkinan terlantar. Oleh karena itu SOS menciptakan program perlindungan anak guna menjamin dalam pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang layaknya anak pada umumnya, serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Terdapat beberapa bentuk program perlindungan anak SOS Children's Villages, yakni *alternative care*, *family strengthening care*, *emergency respon program (ERP)*

Pertama, *alternative care* merupakan pengasuhan alternatif berbasis keluarga diciptakan sebagai pengganti pengasuhan tradisional bagi anak-anak yang keluarganya dibentuk melalui SOS. SOS memastikan bahwa anak-anak yang kehilangan orang tua dan pengasuhan keluarga memiliki ibu, kakak pria, kakak wanita, dan adik wanita, layaknya sebuah keluarga yang saling membutuhkan dan berinteraksi. Tujuan dari pengasuhan jenis ini adalah untuk membentuk keluarga pengganti yang dapat memberikan pengasuhan yang berkualitas dan rasa aman kepada anak. Selain itu, anak bisa merasakan kembali kehangatan sebuah keluarga dan kegembiraan masa kecil. *Alternative Care* dibagi menjadi 2 program yaitu: *SFC (SOS Family Care)* adalah keluarga bintukan SOS, dimana per ibu akan diberi bertanggung jawab masing-masing satu rumah. Dalam rumah tersebut akan ditinggali oleh anak berjumlah 7 sampai 10 orang. Setiap saudara kandung akan dipertahankan untuk tinggal dalam satu rumah yang sama. SOS juga memperhatikan persamaan agama, jadi setiap rumah dihuni oleh orang-orang yang memiliki keyakinan/agama yang sama; *FC (Foster Care)* adalah keluarga yang tidak sedarah di luar lembaga. Program ini juga bentuk lain dari pengasuhan keluarga asuh yang tinggal dalam satu atap yang sama akan tetapi tinggal di luar lingkungan lembaga/SOS. *Foster care (FC)* berisi anak pria yang telah berusia 14 tahun ke atas. Dalam hal ini pihak SOS khusus menyewakan sebuah rumah yang dihuni oleh anak pria yang mulai beranjak dewasa yang dimonitoring/diarahkan oleh pembina yang memang bertugas di bidang tersebut.

Kedua, pada *family strengthening care*, SOS Children's Villages ikut serta dalam memberi dukungan penguatan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan guna memberdayakan kapasitas keluarga sehingga dapat memberikan pengasuhan yang berkualitas untuk anak-anaknya. Hal ini juga berguna untuk mencegah terjadinya kondisi



yang menyebabkan seorang anak terpisah dari orangtuanya yang menyebabkan anak terlantar, terutama disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam hal ini pula, SOS Children's Villages turun tangan memberi bantuan seperti biaya pendidikan, akses terhadap kesehatan, dan penyediaan makanan bergizi. Keseimbangan dalam keluarga dapat dibentuk dan diperkuat melalui penyuluhan tentang pengasuhan yang terbaik bagi anak, serta pelatihan kewirausahaan dalam rangka mendukung perekonomian keluarga. Program penguatan keluarga di SOS terbagi menjadi dua bagian, yaitu: FSP (*Family Strengthening Programme*) adalah penguatan terhadap keluarga biologis seperti, ibu dan ayah; KC (*Kindership Care*) adalah penguatan terhadap keluarga besar, apabila sang anak tidak tinggal bersama keluarga inti sehingga harus di asuh oleh paman, bibi, nenek, kakek dsb.

Ketiga, Emergency Respon Program (ERP) merupakan penanganan ketika terjadi bencana seperti banjir, tsunami, kebakaran dll. Anak-anak merupakan kelompok yang paling terkena dampak bencana mereka kehilangan keluarga, berkurangnya akses terhadap pendidikan, dan seringkali meninggalkan trauma berat. Oleh karena itu, melalui program bantuan langsung dan pendirian pusat anak-anak yang dilengkapi fasilitas untuk mendukung semua kegiatan yang dilakukan anak-anak, termasuk bermain, belajar, dan penyembuhan trauma. Saat ini, SOS Children's Villages berupaya untuk menjamin bahwa setiap anak yang terkena dampak bencana dapat merasakan dampaknya. dilindungi dan mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Hidayatullah selaku pembina Pembina Villages.

Dalam penguatan dan dukungan dari setiap program yang dibuat, semua staff karyawan SOS Children Villages Meulaboh selalu rutin mengadakan pertemuan dan membahas terkait jalannya program serta hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh pembina SOS, Bapak Iwan Sempena menyatakan bahwa:

"Semua staff karyawan mendapat pelatihan dan penguatan lewat pertemuan tahunan, persemesteran, pertemuan bulanan, bahkan mingguan dimana setiap karyawan melaporkan capaiannya dan dicarikan solusi jika terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program".

Hal ini tentunya sangat penting dalam keberlangsungan sebuah program, sehingga program dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Perihal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Pengasuh di SOS, Ibu Ainul mengungkapkan:

"Pelatihan yaitu seperti training sering dilakukan. Kemudian disini ada rapat juga yang diadakan setiap hari kamis dengan para karyawan dan pimpinan di kantor rutin dilakukan setiap minggu. Di dalam pertemuan tersebut sama-sama membahas tentang rumah, permasalahan yang dihadapi anak karena anak-anak kan berbagai macam model karakter mulai dari anak baik, pendiam, anak yang Super Hero, anak spesial atau kami menyebutnya anak luar biasa ya".

Dalam pertemuan mingguan yang diadakan pada hari kamis, para pengasuh saling sharing tentang permasalahan anak dan kendala yang dihadapi. Selain itu, juga membahas mengenai pembukuan uang makan setiap rumah. Jadi semua pengasuh di SOS harus mengirimkan laporan pembukuan uang makan setiap bulan ke Staff Keuangan yaitu Ibu



Irma untuk diperiksa. Hal-hal seperti inilah yang akan dibahas dan dievaluasi setiap harinya. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap karyawan di SOS/para pekerja mendapat bimbingan sesuai dengan tugas program yang diembannya. Seperti untuk para pembina fokus membahas terkait program, sedangkan untuk Ibu Asuh fokus terhadap pengasuhan anak. Selain itu lembaga *SOS Children's Villages* Meulaboh memiliki hubungan mitra dengan pemerintah, salah satunya dengan Dinas Sosial Aceh Barat dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas. Mitra ini terbentuk pada tahun 2016, dimana Dinas Sosial dan SOS merupakan lembaga sosial bergerak di bidang yang sama terkait permasalahan anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kabid Rehabilitasi sosial Ibu Rahmayulis, beliau mengungkapkan:

"Terbentuk mitra karena SOS Penanganan tentang anak LKSA. Nah hubungan nya dengan dinas sosial kita sama-sama bekerja di bidang sosial terkait permasalahan anak. Karena lebih baik jika kita bisa menjalin kerja sama dalam melaksanakan tugas dan merupakan salah satu program pemerintah yang harus jalan selaras. Dan memang ada perintah dari Kementrian Sosial juga terkait penangan anak. Selain itu, kita juga ada subsidi dari dinas sosial pusat ke SOS, yaitu subsidi permakanaan dan sekarang kita usahakan kalau ada yang telapor kita langsung usahakan untuk merekomendasikan ke SOS".

Dengan adanya hubungan mitra ini tentunya sangat membantu pihak lembaga SOS dalam melaksanakan fungsinya sebagai LKSA dengan pelayanan yang berkualitas. Hubungan mitra *SOS Children's Villages* Meulaboh dengan Dinas Sosial Aceh Barat yaitu terkait rekomendasi anak yang hendak dimasukkan ke SOS. Kriteria anak yang hendak dimasukkan ke SOS adalah anak-anak yang terlantar dan anak-anak yang besar kemungkinan telantar, jadi jelas kriteria anak yang harus dapat perlindungan dari SOS. Mitra terbentuk dikarenakan lembaga SOS dan dinas sosial yaitu sama-sama bekerja di bidang sosial terkait permasalahan anak.

SOS Children's Villages adalah sebuah lembaga sosial yang sangat memperhatikan kesejahteraan anak. Mulai dari mendukung hak-hak anak, perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, sehingga anak benar-benar dapat tumbuh sebagaimana mestinya dan merasa terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Bahkan pihak SOS Children's Villages memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran akuntability tentang keuangan (korupsi, pemalsuan nota, atau bentuk kecurangan lainnya dsb) dan akuntability tentang perlindungan anak (melakukan kekerasan, pelecahan seksual dan tindakan kriminal lainnya) pelanggaran seperti ini dapat diberlakukan sanksi pemecatan (bagi para pekerja) dan bahkan bisa bersangkutan dengan hukum, yaitu dipidanakan. Berikut juga dijelaskan oleh Pimpinan SOS Bapak Andi Saputra, beliau menjelaskan:

"Di SOS yang harus kita jaga ada dua hal yaitu akuntability tentang keuangan dan akuntability tentang perlindungan anak kalau dua hal ini dilanggar bisa dapat SP1, SP2 dan SP3 tergantung berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Bahkan bisa jadi bersangkutan denga hukum, yaitu dipidanakan, jika itu tergolong pelanggaran yang berat".



Begitulah cara SOS menghargai dan menghormati hak-hak anak, karena di dalam setiap diri anak terdapat potensi yang dapat terus dikembangkan guna menciptakan bibit-bibit unggul berkualitas yang dapat terus memajukan bangsa dan negaranya, jika dibimbing dan diarahkan dengan baik. Sehingga anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Kegiatan Anak-Anak SOS Children's Villages Meulaboh

Setiap orangtua/keluarga pasti menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu pula halnya dengan anak-anak di SOS, mereka tumbuh dikelilingi oleh keluarga asuh, dimana antar satu dengan yang lain saling berinteraksi layaknya keluarga inti. SOS Children's Villages Meulaboh adalah tempat dimana anak-anak yang terlantar dapat merasakan adanya sosok keluarga baru yang dapat memberikan kehangatan dan melindungi dirinya. Anak-anak tersebut dibina dan dididik sedemikian rupa agar menjadi anak yang mandiri dan sukses kedepannya. Maka dari itu SOS menyediakan atau membuat kegiatan-kegiatan rutin untuk mengasah kemampuan sang anak, mulai dari mengadakan les, pengajian al-qur'an, menjahit dll. Hal ini berguna untuk mengembangkan kemampuan moral agama, kemampuan akademik, etika/kesopanan sehingga terwujudnya anak-anak yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan di *SOS Children's Villages* berasal dari berbagai sumber dan alternatif, yang digunakan untuk memenuhi dan membiayai kebutuhan serta keperluan anak sehingga dapat menjalankan tujuan sesuai dengan program yang telah dirancang. Terkait sumber pendanaan di SOS terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: (1) Sporadis yaitu donatur tidak tetap dan tidak berpola. Siapa saja bisa berdonasi dan menjadi penyumbang kepada *SOS Children's Villages*, bisa berbentuk uang, barang ataupun jasa, dan (2) Regular yaitu donatur tetap atau peyumbang yang rutin memberi bantuan ataupun donasi setiap bulan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Regular terbagi menjadi 3 sumber yaitu: (a) Individual yaitu mensponsori satu orang anak yang mereka inginkan (biasanya anak-anak yang beprestasi atau anak yang memiliki kemampuan tertentu); (b) Individual yang tidak memilih atau mengkhususkan bantuan tersebut secara perorangan, akan tetapi bantuan tersebut bersifat umum dan tersalurkan kepada anak-anak *SOS Children's Villages*, dan (c) Lembaga pemerintah dan non pemerintah. Beberapa pihak yang terlibat pada Pemerintah mencakup: (1) Pemerintah Aceh yaitu berupa beasiswa anak yatim dan miskin; (2) Kementerian Sosial dengan menyalurkan bantuan langsung ke rekening anak; (3) Dinas Sosial Provinsi yaitu menyalurkan bantuan dengan berbagai macam bentuk, dapat berupa uang, barang sembako dll, sesuai dengan kebutuhan anak; (4) Dinas Sosial Aceh Barat yaitu dapat berupa barang kebutuhan anak, baik anak normal ataupun disabilitas dsb; (5) Pemerintah Aceh Barat mendonasikan bantuan kepada anak melalui rekening SOS; (6) Relawan yang menyalurkan bantuan baik berupa uang, barang dan jasa. Non Pemerintah mencakup: (1) Pihak-pihak swasta, seperti PT; (2) pekerja komersial (artis/selebgram); (3) pengusaha, dan (4) perindividu dan sebagainya.



Jumlah Anak Dampungan SOS Children's Villages

Berdasarkan pendataan jumlah anak dampungan *SOS Children's Villages* Meulaboh pada akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022 yaitu berjumlah 96 orang. Terdiri dari pria 42 orang dan wanita sebanyak 54 orang.

Tabel 1. Jumlah Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Belum Sekolah (BS)	1	2	3
2	Balita (BL)	1	2	3
3	TK (TK)	1	1	2
4	SD & Sederajat (I)	8	8	16
5	SMP & Sederajat (II)	14	13	27
6	SMU & Sederajat (III)	7	12	19
7	Perguruan Tinggi (IV)	10	16	26
8	Kursus (V)	0	0	0
9	Eks SMA (VI)	0	0	0
Total		42	54	96

Sumber: Data anak dampungan SOS, 2022

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. Oleh karena itu SOS juga mendukung anak-anak dalam hal pendidikan, sebagai salah satu bentuk support atau dukungan SOS di bidang pengasuhan dalam memenuhi hak-hak anak. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data anak dampungan SOS terbanyak pada saat ini adalah yang menempuh pendidikan di bangku SMP sebanyak 27 orang yaitu 14 orang pria dan 13 orang wanita. Berikutnya ada 26 orang yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi, terdiri dari 10 orang pria dan 16 orang wanita. Selanjutnya ada sebanyak 19 orang yang sedang menduduki bangku SMA/SMK yaitu 7 orang pria dan 12 orang wanita. Kemudian balita yang berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang pria dan 2 orang wanita. Berikutnya yang belum sekolah berjumlah 3 orang, yaitu 1 orang pria dan 2 orang wanita. Dan terakhir ada 2 orang yang bersekolah di TK SOS yang terdiri dari 1 orang pria dan 1 orang wanita.

Tabel 2. Jumlah Anak Berdasarkan Tempat Tinggal

No	Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Village (VL)	25	37	62
2	Rumah Remaja Village (RRV)	0	0	0
3	Rumah Remaja Putra (RRP)	8	0	8
4	Asrama Sekolah (AS)	0	0	0
5	Kost/Luar (LR)	9	17	26
Total		42	54	96

Sumber: Data anak dampungan SOS, 2022



Dari tabel jumlah anak berdasarkan tempat tinggal maka dapat disimpulkan bahwa ada 62 orang anak yang tinggal di Village yaitu 25 orang pria dan 37 orang wanita. Selanjutnya anak yang tinggal di luar SOS atau kos berjumlah 26 orang terdiri dari 9 orang pria dan 17 orang wanita. Kemudian ada sebanyak 8 orang yang bertempat tinggal di rumah remaja putra.

Tabel 3. Jumlah Anak Berdasarkan Status Klien (Anak)

No	Status Klien (Anak)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Yatim (Y)	11	12	23
2	Piatu (P)	0	8	8
3	Yatim Piatu (YP)	3	4	7
4	Miskin (M)	28	20	48
5	ABH	1	8	9
6	ABK	0	1	1
Total		43	53	96

Sumber: Data anak dampingan SOS, 2022

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa sebanyak 48 orang anak yang berstatus miskin yaitu terdiri dari 28 orang pria dan 20 orang wanita. Berikutnya sebanyak 23 orang berstatus yatim, terdiri dari 11 orang pria dan 12 orang wanita. Selanjutnya sebanyak 9 orang anak yang berstatus ABK (Anak Berurusan dengan Hukum) yang terdiri dari 1 orang pria dan 8 orang wanita. Kemudian ada sebanyak 8 orang anak wanita yang berstatus piatu. Selanjutnya ada 7 orang yang berstatus yatim piatu, diantaranya 3 orang pria dan 4 orang wanita. Dan 1 orang anak yang berjenis kelamin wanita berstatus ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Tabel 4. Jumlah Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta

No	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Punya (PAK)	52	41	93
2	Tidak (TPAK)	3	0	3
Total		55	41	96

Sumber: Data anak dampingan SOS, 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang punya kepemilikan akta kelahiran berjumlah 93 orang yang terdiri dari 52 orang pria dan 41 orang wanita. Kemudian anak yang tidak punya kepemilikan akta kelahiran sebanyak 3 orang yang berjenis kelamin pria.



Tabel 5. Jumlah Anak Berdasarkan Kepemilikan Kartu BPJS

No	Kepemilikan Kartu BPJS	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Punya (PBPJS)	39	52	91
2	Tidak (TBPJS)	3	2	5
Total		42	54	96

Sumber: Data anak dampingan SOS, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 91 orang anak yang sudah mempunyai BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) diantaranya terdiri dari 39 orang pria dan 52 orang wanita. Dan tercatat sebanyak 5 orang anak yang belum mempunyai BPJS, diantaranya terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa pantai asuhan ini telah memberikan jaminan kesehatan untuk melindungi anak-anak dibidang kesehatan. Selain itu, memberikan kepastian pada anak-anak pantai asuhan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan jika mereka membutuhkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Malik (2019), Pelayanan kesehatan serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Disisi lain, pelayanan kesehatan sebagai kebijakan dasar yang dilakukan oleh negara.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara guna pengadaan kesejahteraan anak. Hal ini selaras guna mewujudkan sumber daya manusia di Indonesia, maka dari itu, anak harus diasuh, dididik, diayomi, dihormati sehingga anak merasa dirinya berharga, sebab anak seorang dengan posisi yang sangat penting di masa depan. SOS Children's Villages hadir sebagai salah satu wadah tempat perlindungan anak-anak terlantar dan anak yang besar kemungkinan terlantar. SOS punya beragam jenis program untuk memperhatikan kesejahteraan anak. Mulai dari mendukung hak-hak anak, perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, sehingga anak benar-benar dapat tumbuh sebagaimana mestinya dan merasa terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.



REFERENSI

- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>
- Agus, E. (2021). Peran Lembaga Sos Children's Village Medan Dalam Membantu Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. *Urnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 1, 1-9. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16821%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16821/SKRIPSI PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16821%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16821/SKRIPSI%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Alhakim, A. (2022). Diversion As a Legal Concept That Is Equitable for Children in Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 147. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102>
- Arliman S, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305-326.
- Asnawi, H. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 239-260.
- Barus, M. I., & Rahma, A. (2022). Penerapan Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Siti Aisyah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 935. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1225>
- Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197-207. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32866>
- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat (Effectiveness of Abandoned Child Protection Institutions: Study at Suci Hati Orphanage in Meulaboh, West Aceh Regency). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 295-321. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4904>
- Elisya, D. W. P., & Jatiningih, O. (2023). *Strategi Pengembangan Jiwa Kepemimpinan Anak di Panti Asuhan Muslimat NU Darul Muhsinin Ponorogo*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p237-255>
- Featherstone, B., Morris, K., & White, S. (2014). A marriage made in hell: Early intervention meets child protection. *British Journal of Social Work*, 44(7), 1735-1749. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bct052>
- Fitriani, P. (2013). Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus). Jawa Barat: CV Jejak. In *Skripsi*.
- Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Nur Ilham, R. (2021). Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(1), 45-52. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>



- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>
- Ida Ayu Ratih Tricahyani, & Putu Nugrahaeni Widiasavitri. (2016). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja Awal Di Panti Asuhan Kota Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(3), 542–550.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.
- Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). , 8(1), 1-8. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*.
- Moleong, j, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mudjia Rahardjo. (2020). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. In *Studi kasus dalam penelitian kualitatif, konsep dan prosedur*.
- Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.810>
- Osy Afriani, M. Salam, & H. U. (2021). PERAN PANTI ASUHAN DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK ASUH. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034413&val=20674&title=PERAN PANTI ASUHAN DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK ASUH](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034413&val=20674&title=PERAN%20PANTI%20ASUHAN%20DALAM%20MENANAMKAN%20PENDIDIKAN%20KARAKTER%20ANAK%20ASUH)
- Prakoso, D. H. (2018). *Legal Protection of The Human Rights of Street Children According to National and International Law in Education Perspective*. 4(2), 41–53.
- Rosdianto, H., Murdani, E., & Hendra. (2017). Implementasi Model Pembelajaran POE (Predict Observe Explain) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Hukum Newton. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 6(1), 55–58.
- Rosmalinda. (2021). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak*.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sandi, I. (2019). Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 4(5), 150–160.
- Silvy Mei Pradita, J. (2017). Strategi Pengurus Panti Asuhan Aisyiyah Muhammadiyah Jakarta Selatan dalam Menunjang Pendidikan. *The 6th University Research Colloquium 2017*.
- Sudrajat, H., & Tamara, B. (2018). Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. *Soumatera Law Review*, 1(2), 282–297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3713>
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal*



- Hukum Dan Syar'iah*, 5(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>
- Sultoni, Y. (2013). *STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH WIYUNG SURABAYA. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 272-287. 1(1), 282. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v1n1.p272-287>
- Village, S. C. (2004). *SOS Children's Village Meulaboh*. SOS Children's Village. <https://www.sos.or.id/meulaboh>

